

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum dengan berfokus menganalisis dan mengkaji perilaku (*behavior*) yang berkembang di masyarakat atau bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat.⁶⁹ Penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap para pasangan muda yang menikah di usia anak dan keluarga mereka yang tujuannya adalah untuk memahami bagaimana bentuk keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan anak dan bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga anak tersebut. Jadi, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan mengkaji dan menghubungkan antara fakta sosial yang ada di masyarakat dengan norma hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku, yaitu mengenai hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini dilakukan untuk menyajikan suatu fenomena yang mana data dan informasi didapatkan dengan mencari fakta-fakta di lapangan mengenai pernikahan di usia anak atau di bawah batas usia minimal kawin, yang ditujukan untuk

⁶⁹ Ishaq, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2022), 70–71.

menggambarkan permasalahan yang diteliti dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu peristiwa, yaitu peran keluarga terhadap anak yang menikah di bawah batas usia minimal dengan berfokus pada bagaimana bentuk keikutsertaan keluarga dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga anak. Hasil yang di dapat dari wawancara bersama informan yang dilakukan oleh peneliti akan dideskripsikan secara kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan.⁷⁰ Lokasi penelitian yang peneliti pilih untuk penelitian mengenai peran keluarga terhadap pasangan pasca pernikahan yaitu di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kertak Hanyar sebagai lokasinya karena peneliti banyak menemukan kasus pernikahan anak yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yang mana keluarga mereka merasa perlu untuk ikut serta dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut dan keikutsertaan keluarga mempunyai dampak yang signifikan terhadap keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang dicari dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Identitas informan yang melakukan pernikahan di usia anak yang meliputi nama, umur saat menikah, pendidikan terakhir dan pekerjaan, serta identitas informan keluarga yang mengalami fenomena

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram university press, 2020), 92.

pernikahan anak yang meliputi nama, umur, status dalam keluarga (orangtua atau saudara).

- b. Data tentang bentuk keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan anak, yaitu berupa data bentuk bantuan yang diberikan, cara keluarga ikutserta dalam kehidupan rumah tangga anak sehari-hari pasca pernikahan anak, dalam situasi seperti apa dan seberapa sering keluarga ikutserta dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut.
- c. Data mengenai dampak dari keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga anak, yang mencakup dampak positif dan negatif dari keikutsertaan tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu para pihak yang dapat memberikan penjelasan dan informasi terkait penelitian yang peneliti lakukan yaitu terkait peran keluarga terhadap pasangan pasca pernikahan anak.

Para pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pasangan yang menikah di usia anak, baik suami ataupun istri yang merasakan keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangganya.
- b. Pihak keluarga yang ikut serta dalam keberlangsungan rumah tangga anak yaitu ayah, ibu atau saudara-saudara kandung dari pasangan muda yang mengalami fenomena menikah di usia anak yang berdomisili di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara merupakan metode yang sangat cocok untuk digunakan oleh peneliti dalam penelitian dengan studi kasus, karena dapat memberikan informasi yang jelas dan runtut.⁷¹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk dan dampak dari keikutsertaan keluarga dalam keberlangsungan rumah tangga anak yang menikah muda atau belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data yang diharapkan dalam penelitian dengan menggunakan pedoman atau panduan wawancara (*interview guide*).

E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha yang dilakukan peneliti dengan memilah dan mengolah data secara runtut dan sistematis agar mendapat data penting yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu wawancara bersama informan.⁷² Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 248.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti memfokuskan dan menyederhanakan data yang didapat dari hasil wawancara bersama informan agar lebih mudah dipahami dengan melakukan pengkodean (coding) pada bagian-bagian data yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberi kode, yaitu kode bantuan dan kode intervensi terhadap bentuk keikutsertaan keluarga serta kode dampak positif dan dampak negatif terhadap dampak dari keikutsertaan keluarga.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disusun dalam bentuk yang memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa tabel informan yang berguna untuk menyajikan identitas informan secara ringkas, narasi yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dan matriks untuk menyederhanakan hasil penelitian dan memudahkan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Ini adalah tahap memaknai data atau rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan data yang dihasilkan dan melakukan verifikasi untuk memastikan kesimpulan tersebut valid dan dapat dipercaya, yaitu melalui triangulasi (membandingkan data dari berbagai sumber), *member checking* (melakukan konfirmasi temuan ke informan), dan mendiskusikannya dengan pembimbing atau ahli.